

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai

Sebagai alat negara, Polri dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri pada Polrestabes Makassar. Selanjutnya, Renstra Polrestabes ini menjadi acuan penyusunan Renja Polrestabes Makassar, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polrestabes Makassar, serta kemudian diturunkan ke Polsek masing-masing.

Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polrestabes Makassar dihadapkan dengan potensi dan permasalahan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dimana Polri sebagai salah satu fungsi utama Negara menjadi bagian penting didalam memecahkan permasalahan yang begitu kompleks ditengah masyarakat. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan strategis yang ada begitupula pada perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi yang dihadapi Polri saat ini. Potensi dan permasalahan Polrestabes Makassar yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Polrestabes Makassar.

Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia melaksanakan Konferensi pers tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Polrestabes Makassar menindaklanjuti dengan melakukan persiapan-persiapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara baru. Polri pada Polrestabes Makassar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga mempersiapkan cipta kondisi dan pengamanan sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan terkendali serta tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Pada tahun 2024 Polrestabes Makassar telah siap secara administratif dan operasional melaksanakan tugas

Pandemi.....

Pandemi *Covid-19* yang merambah Makassar sejak Maret 2020, menimbulkan dampak yang luas dari sisi kesehatan maupun secara perekonomian. Pandemi telah menyebabkan sejumlah perubahan dalam gaya hidup masyarakat, diantaranya menerapkan *physical distancing* dan *work from home*. Untuk menekan penyebaran *Covid-19*, Polrestabes Makassar turut aktif dalam mengampayekan penegakan disiplin protokol kesehatan secara ketat di ruang publik dan mengakselerasi kegiatan vaksinasi untuk masyarakat, termasuk melakukan pengamanan terhadap distribusivaksin ke seluruh Jajaran Polrestabes Makassar. Upaya ini berkontribusi terhadap menurunnya jumlah kasus *Covid-19* hingga saat ini. Selain itu, masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Polri pada Polrestabes Makassar yang turut serta menanggulangi *Covid-19*.

Tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Makassar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pada tahun yang sama akan diselenggarakan kegiatan Pemilu dan Pilkada. Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden RI dan Wakil Presiden RI, serta anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, Pilkada akan diselenggarakan pada 27 November 2024. untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Hajatan nasional yang berskala ini masih perlu dikawal dengan saksama. Sejumlah potensi gangguan Kamtibmas di tahun itu perlu diantisipasi secara tepat. Polrestabes Makassar melalui segenap jajarannya, telah siap memberikan dukungan Kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Dalam rangka mengejawantahkan amanah RPJMN 2020-2024 berkenaan dengan pengukuran kinerja keamanan dan ketertiban nasional, sejak 2020, Polri telah mengembangkan indikator kinerja yang disebut dengan Indeks Kamtibmas. Indeks Kamtibmas merupakan agregat terbobot dari dua indikator kinerja, yakni Indeks Harkamtibmas dan Indeks Gakkum Polrestabes Makassar. Indeks Harkamtibmas mengukur kiprah Polrestabes Makassar dalam menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), sedangkan Indeks Gakkum Polrestabes Makassar mengukur kinerja Polrestabes Makassar dalam melakukan penegakan hukum. Indeks Harkamtibmas memiliki 10 sub indikator, yaitu (1) *Road Safety Index*, (2) Indeks

Community Policing, (3) *response time* kehadiran Polisi di TKP, (4) tingkat keamanan di jalur perairan Sulawesi Selatan, (5) Persentase pengamanan objek vital dan target rentan, (6) tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi, (7) persentase kemampuan reduksi potensi gangguan, (8) *crime rate*, (9) Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, dan (10) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas). Kemudian, Indeks Gakkum Polrestabes Makassar memiliki Tujuh subindikator, yaitu (1) *clearance rate* kejahatan konvensional, (2) *clearance rate* kejahatan transnasional (siber, Narkoba, TPPO), (3) *clearance rate* kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba), (4) *clearance rate* kejahatan kontinjensi, (5) persentase penyelesaian perkara tindak pidana Lalulintas, (6) persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia, dan (7) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polrestabes Makassar). Secara umum, pengukuran kinerja menggunakan indikator-indikator tersebut untuk periode 2020-2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja Polri pada Polrestabes Makassar baik untuk dimensi Harkamtibmas, maupun dimensi Gakkum Polrestabes Makassar melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk periode Renstra selanjutnya perlu dilakukan sejumlah hal, antara lain:

(1) penajaman target yang mengikuti dinamika Kamtibmas terkini, dan (2) peninjauan kembali terhadap sejumlah indikator kinerja yang secara konsisten menunjukkan capaian melampaui target. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Kinerja sekarang dan yang akan datang.

Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus khususnya tindak pidana siber, Narkoba, korupsi maupun kejahatan transnasional lainnya mendapat apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri. Keberhasilan yang dicapai oleh Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri pada Polrestabes Makassar dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholder* yang terkait dengan tugas kepolisian. Apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/ swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri khususnya pada Polrestabes Makassar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Polri, di antaranya:

- a. pengembangan inovasi secara berkelanjutan sebagai kunci pelayanan publik yang adaptif dan solutif dalam hal untuk menindaklanjuti segala pengaduan dari berbagai kanal aduan melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online*;
- b. membangun dan memperkuat layanan dan komunikasi publik yang semakin luas, humanis, integritas, akuntabel dan profesional, antara lain melalui penambahan jenis dan cakupan layanan publik, baik secara tatap muka maupun secara *online*.

meningkatkan layanan Polri terkait penguatan pemahaman peran, tugas dan tanggung jawab Polri dan keterlibatan warga masyarakat dalam Harkamtibmas kepada anak-anak kelompok usia dini (pra sekolah dan SD), remaja (SLTA dan mahasiswa) serta pemuda secara rutin dan berkesinambungan melalui program- program yang diminati masyarakat dengan pendekatan sosio-kultural dan memanfaatkan kearifan lokal (*local wisdom*), antara lain: pemanfaatan *smartphone* yang mendidik; penggunaan internet dan *platform* media sosial secara baik dan bertanggung jawab (*Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn*, dll)., serta edukasi ancaman dan dampak penyebaran berita hoaks.

2. **Potensi dan Permasalahan**

a. **Potensi Gangguan Keamanan**

1) **Pekembangan Aspek Kehidupan**

a) **Global**

- (1) negara-negara internasional masih menganggap demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan paling ideal. Negara-negara barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) berupaya mengarahkan sistem demokrasi liberal dan neoliberalisme sebagai sistem politik dan ekonomi negara-negara

berkembang. Hegemoni, infiltrasi dan pemaksaan terus dilakukan melalui lembaga internasional seperti *WTO*, *PBB*, *World Bank*, *IMF* serta berbagai skema bantuan internasional;

- (2) seiring dengan perjalanan waktu, kekuatan demokrasi AS telah mendapat tantangan dari kelompok Sosialisme Baru yang kian berkembang di Amerika Latin, dan meraih puncak kekuasaan di beberapa negara seperti Venezuela, Paraguay, Chile dan Argentina. Selanjutnya terjadi penguatan politik ekonomi dalam skala regional di Amerika Latin melalui bentuk kerja sama dengan Republik Rakyat Cina dan Rusia;
- (3) dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan Amerika Serikat (AS) merespon ekspansi militer Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan *Code of Conduct* (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan;
- (4) tantangan demokrasi liberal juga muncul dari kelompok fundamentalisme agama untuk melawan pengaruh dengan mengembalikannya pada nilai-nilai awal/orisinalnya. Di kawasan Asia dan Afrika, fundamentalisme agama Islam tumbuh sebagai dampak globalisasi ekonomi dan reaksi terhadap dominasi AS. Fundamentalisme agama Islam berpusat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Maroko, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan dan Indonesia. Dalam pandangan AS,

fundamentalisme agama kerap dikaitkan dengan isu-isu terorisme, mudahnya pergerakan aktor non negara secara transnasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Ancaman non tradisional yang mendapat perhatian besar yaitu:

(1) terorisme; (2) perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkoba ke Indonesia; (4) *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) keamanan siber;

(5) dalam menghadapi ketatnya persaingan global telah terjadi perubahan besar pada pola-pola hubungan antarnegara di level internasional. Perubahan paling mencolok dapat dilihat dari bermunculannya organisasi-organisasi kerja sama antarnegara, terutama di tingkat regional, yakni Uni Eropa (UE), ASEAN, PIF, NAFTA dan *The Mercosur-European Union Business Forum (MEBF)*. Terlepas dari motif pendiriannya, kehadiran organisasi-organisasi ini memberi warna baru bagi hubungan Internasional di mana dunia cenderung bergerak menuju pada suatu tatanan dunia baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional dan internasional, persaingan juga ditemukan di sektor ekonomi dan perumusan kerangka arsitektur regional. Perang dagang AS dan Tiongkok menjadi contoh persaingan di sektor ekonomi. Selain itu, persaingan juga terjadi pada pembangunan infrastruktur kawasan Asia-Afrika. Melalui *Belt and Road Initiative (BRI)*;

(6) fluktuasi harga minyak dunia terus mempengaruhi aktivitas perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh situasi politik negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal, meningkatnya konsumsi BBM, penurunan cadangan minyak bumi, aksi spekulasi di pasar bursa

komoditi internasional;

- (7) Uni Eropa sebagai organisasi kawasan memiliki kekuatan ekonomi memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian global mengimbangi dominasi AS. Hubungan ekonomi Uni Eropa dengan negara-negara di Asia Tenggara semakin berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang besar, baik itu sebagai pasar maupun pemasok bahan mentah. Karena itu keamanan regional kawasan Asia Tenggara memiliki nilai strategis bagi kepentingan Uni Eropa;
- (8) terjadinya krisis keuangan global telah menimbulkan kebangkrutan sejumlah perusahaan besar dunia yang berdampak terhadap penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Kondisi ini juga berdampak terhadap terjadinya PHK besar-besaran serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan;
- (9) pertambahan penduduk dunia yang telah mencapai 7,2 miliar jiwa lebih akan mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan. Di samping itu, perubahan iklim karena pemanasan global menimbulkan gangguan terhadap hasil panen dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian akan semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri seperti terjadi di RRC, India, Brasil, Vietnam dan Thailand yang saat ini menjadi produsen pangan dunia. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap terbatasnya ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia seperti Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana kelaparan;
- (10) terjadinya perubahan iklim (*climate change*) sebagai akibat penggunaan bahan bakar fosil, industrialisasi dan alih fungsi lahan, telah menghasilkan efek pemanasan global (*global warming*) yang telah meningkatkan suhu permukaan bumi

serta munculnya berbagai ragam penyakit dan gangguan kesehatan manusia di seluruh dunia;

- (11) konflik yang sering terjadi di kawasan Afrika merupakan pertarungan kepentingan dalam memperebutkan Sumber Daya Alam (SDA). Afrika yang kaya akan hasil tambang dan minyak bumi, seperti Sudan, Afrika Selatan dan Nigeria menjadi rebutan dari kekuatan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan kekuatan Rusia dan RRC. Perebutan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut membuat Afrika menjadi kawasan yang tidak pernah lepas dari konflik dan kekerasan yang berujung kepada pertempuran bersenjata ataupun rivalitas antaretnis;
- (12) situasi keamanan internasional masih terus diwarnai oleh isu konflik di Palestina, Irak dan Afghanistan. Di samping itu, pengaruh isu demokratisasi liberal semakin meluas memicu konflik bersenjata di seluruh negara-negara kawasan Timur Tengah, ditengarai strategi AS dan sekutunya untuk menguasai ladang minyak di kawasan tersebut.

b) Regional

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional adalah perkembangan situasi global, di samping peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antar negara dalam satu kawasan. Berbagai persoalan atau konflik yang terjadi di kawasan akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keamanan internasional dan nasional negara yang ada dalam kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan regional yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan lingkungan strategis di Indonesia sebagai berikut:

- (1) hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah beberapa kali mengalami pasang surut, termasuk masalah adanya penyadapan pihak Australia terhadap jaringan seluler milik

Presiden RI dan beberapa Pejabat Tinggi Negara RI, yang mengakibatkan terjadinya pemanggilan Duta Besar Indonesia di Australia untuk pulang ke Indonesia. Kondisi ini tidak lepas dari orientasi politik dan kepentingan pemerintahan yang berkuasa di sana. Sebagai anggota *FPDA*, Australia dapat menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara persemakmuran antara lain, Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategis membuat Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan di Indonesia;

- (2) Jepang merupakan negara sangat kuat dalam bidang ekonomi. Aktivitas perekonomian dan perdagangannya menjangkau hampir pelosok dunia sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan internasional. Demi kepentingan perekonomiannya Jepang memperhatikan stabilitas keamanan global dan regional. Sikap politik Jepang selalu diperhitungkan negara-negara besar dunia sebagai salah satu kekuatan penyeimbang stabilitas keamanan kawasan Asia Timur dan Asia-Pasifik;
- (3) isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru yaitu negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh OPM di Vanuatu tergabung dalam organisasi *West Papuan Peoples Representative (WPPRO)* dan aktif melakukan kegiatan propaganda;
- (4) pesatnya perkembangan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) telah menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting, baik secara regional maupun global. Dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya, Cina berupaya menjangkau berbagai belahan dunia menggunakan instrumen hubungan internasionalnya.

Negara-negara besar maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan peran Cina bagi keamanan kawasan. Cina memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam menentukan stabilitas keamanan kawasan;

- (5) Papua New Guinea (PNG) adalah negara tetangga di sebelah Timur Indonesia dengan perbatasan darat yang panjang. Masalah perbatasan antara RI dan PNG sampai saat ini belum ditentukan secara yuridis formal, namun telah diambil langkah-langkah bersama dengan cara mendirikan pos-pos perbatasan untuk merintis tapal batas yang akan ditetapkan kemudian.
- (6) kondisi ekonomi masyarakat di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sampai saat ini masih bergantung pada negara lain sehingga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kasus penyelundupan barang-barang komoditi ke negaranya. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RDTL terdapat beberapa permasalahan perlu diselesaikan, seperti adanya keberatan masyarakat perbatasan yang merasa telah menguasai/memiliki tanah secara turun-temurun dimasukkan dalam wilayah RDTL;
- (7) dalam lingkungan regional Asia Tenggara, terjadi perubahan besar dalam kehidupan ASEAN, yakni kesepakatan untuk mengintegrasikan negara-negara ASEAN dalam sebuah Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) berdasarkan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang secara resmi berlaku pada awal tahun 2009. Keberhasilan integrasi ASEAN dapat memainkan peran sentral (*in the driving seat*) dalam proses integrasi kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis;
- (8) Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang termasuk dalam Segitiga Emas (*The Golden Triangle*) menjadi sorotan dunia terutama negara-negara di kawasan

Asia Tenggara yang mengecam peredaran Narkoba sebagai ancaman bangsa. Persoalan Kamboja dengan negara tetangga seperti Thailand adalah masalah tanda tapal batas sementara dengan Vietnam adalah seputar kedaulatan di sekitar lepas pantai;

- (9) konflik warga negara di Myanmar dan Thailand yang melibatkan mayoritas agama Budha dengan minoritas Muslim, berakibat banyak etnis Rohingnya yang mengungsi ke Indonesia. Etnis Myanmar yang mencari suaka membawa dampak konflik atau perselisihan dari negara asal menunggu berbulan-bulan untuk proses aplikasi suaka mereka;
- (10) perkembangan politik dalam negeri Thailand ditandai dengan pertarungan antar politik yang menimbulkan gangguan politik dan perdagangan di kawasan ASEAN. Instabilitas politik di Thailand dijadikan sebagai tempat memasok bagi penyelundup senjata ringan (*small arms*) ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia;
- (11) hingga saat ini Pemerintah Filipina masih menghadapi berbagai masalah keamanan dalam negeri, khususnya masalah pemberontakan di Filipina Selatan yang dilakukan oleh *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, *Misuuri Break Awcro Group (MBG)*, dan Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) yang walaupun sudah semakin terdesak namun masih melakukan tindakan kekerasan berupa teror dan penculikan warga Filipina maupun orang asing dengan sasaran untuk mendapatkan uang tebusan. Kelompok tersebut disinyalir masih ada kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia;
- (12) masalah perbatasan wilayah laut dengan Kepulauan Riau, Singapura belum bersedia melakukan pembicaraan, meskipun secara lisan telah menyatakan bahwa dengan adanya proyek reklamasi wilayah timur Changi dikatakan tidak mengubah kedudukan dan batas landasan kontinen

yang sudah ada;

- (13) kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap masalah TKI cenderung merugikan kepentingan Indonesia. Di satu sisi Malaysia membutuhkan TKI, namun cenderung memperlakukan TKI kurang manusiawi;
- (14) dalam masalah Kepulauan Ambalat, Malaysia berulang kali melakukan pelanggaran batas wilayah RI di Kalimantan Timur, baik wilayah udara maupun laut bahkan ada kecenderungan meningkatkan aktivitasnya dalam rangka memperluas wilayah negaranya.

c) Nasional

(1) Kondisi Geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam.

Kondisi geografis, demografi dan sumber daya alam, merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional.

Keberhasilan mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadikan peluang dan kekuatan dalam menunjang kepentingan nasional. Kegagalan dalam pengelolaan faktor-faktor tersebut akan menjadi kendala dan ancaman.

(2) Ideologi

- (a) penganut faham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan "kebebasan" tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;
- (b) peran utama perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia antara lain membangun aliansi melalui perkawinan, mencetak generasi radikal masa depan,

menyiapkan anak menjadi generasi radikal melalui *home schooling*, menanamkan paham radikal pada anggota keluarga, mengelola forum percakapan dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan,

mengumpulkan dan mengelola dana baik untuk aksi terorisme atau dukungan bagi keluarga teroris;

- (c) LSM tertentu yang sepaham dengan ajaran komunisme berupaya kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi massa dan mengangkat isu pelanggaran HAM untuk mencabut Ketetapan MPRS Nomor: XXV/ MPRS/ 1966, sehingga ajaran komunisme dapat hidup kembali di Indonesia, lebih dikenal dengan gerakan neo-komunisme (komunisme gaya baru);
- (d) penyebaran paham radikal juga terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan. Penyebaran paham radikal di dalam Lapas dan rumah tahanan terjadi karena sistem manajemen Lapas dan rumah tahanan yang belum optimal. Hal ini diperparah dengan kondisi Lapas dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas dan tidak adanya pemisahan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya.

(3) Politik

- (a) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana euforia demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Provinsi terhadap penyelenggaraan

kewenangan di Kabupaten/Kota yang seharusnya memiliki kewenangan kuat dan mengikat terhadap pembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, menjadi tidak memiliki daya untuk menjadi koordinator pengembangan wilayah di semua bidang. Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Pemerintah Kabupaten/Kota kadang tidak sejalan atau bertentangan dengan Renstra Pemerintah Provinsi;

- (c) berkaitan dengan hubungan politik pusat dan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai melahirkan dua permasalahan. Ada perbedaan pandangan bahwa kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah atau kepala daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui mekanisme partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara partai pendukung presiden dengan partai pendukung kepala daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti oleh kepala daerah tersebut;
- (d) pemekaran wilayah di berbagai daerah menimbulkan permasalahan karena proses pembentukannya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat di daerah tersebut dengan mencari dukungan dari berbagai pihak, baik di daerah maupun di pusat. Dalam banyak kasus, pemekaran daerah tidak dilakukan melalui rencana yang matang dan mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip pembentukan daerah otonomi seperti batas wilayah, partisipasi rakyat, dan sumber daya;
- (e) persoalan kebangsaan merupakan salah satu isu terkini yang harus diperhatikan dalam kehidupan demokrasi.

Namun demikian, rasa dan kondisi kebangsaan Indonesia semakin terancam ditandai oleh lunturnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta menguatnya fenomena intoleransi, eksklusivisme, radikalisme, dan terorisme. Tahun 2017, Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang kemudian secara kelembagaan berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018. BPIP bersama kementerian/lembaga terkait akan menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila, serta sinkronisasi program/kegiatan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara.

(4) **Ekonomi**

- (a) kondisi perekonomian nasional hingga tahun 2020-2024 masih dipengaruhi tekanan ekonomi global ditandai taraf hidup rakyat Indonesia belum sejahtera menyeluruh, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran masih tinggi, sementara reformasi ekonomi belum pulih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
- (b) berbagai persoalan ekonomi yang masih terjadi dapat melemahkan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur sedang giat dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi namun masih dalam proses dan belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata sehingga kesenjangan sosial masih dirasakan terjadi antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan di kawasan Barat dan Timur Indonesia, sehingga gejolak sosial masih terjadi di masyarakat;
- (c) secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2020-2024 diperkirakan masih dalam kondisi

membaik, namun jika dikaitkan dengan situasi kerawanan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024 mendatang, serta dampak situasi konflik global persaingan negara-negara internasional dan stabilitas kawasan dapat mempengaruhi terjadinya sentimen pasar modal, melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya kemampuan investasi nasional mempengaruhi terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

(5) Sosial Budaya

- (a) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian pada sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa;
- (b) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- (c) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam

suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antarpemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.

(6) Keamanan

- (a) berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara dan Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan Narkoba hingga tindak pidana perairan. pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut;
- (b) lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta terbatasnya kerja sama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Di samping itu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengancam kedaulatan negara, seperti yang ada di

Papua, merupakan isu yang menonjol di tingkat nasional. Perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan lptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti peredaran Narkoba dan terorisme sulit untuk ditangani;

- (c) sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Kerja sama mereka dengan kelompok ekstrim di Filipina, seperti Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*. Sementara itu, kelompok Jamaah Islamiyah (JI)

khususnya dari elemen eks Afganistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya;

- (d) secara umum peringkat dan skor Indonesia dalam *Global Terrorism Index (GTI)* tahun 2014-2017 terus membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, saat ini penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sedangkan lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (*chat rooms*), situs web (*websites*), gambar (*images*), dan tautan web, *retweets*, *likes* dan *hashtags*. Pada bulan Juli 2014, melalui media daring, ISIS meluncurkan video propaganda di Indonesia yang mengajak umat muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi sumbangan, baik fisik ataupun keuangan untuk ISIS.

Video propaganda tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui media sosial dan pesan instan.

Menurut perkembangannya, penyebaran paham radikal telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40 perempuan dan 100 anak Indonesia di bawah umur 15 tahun telah menyebrang ke Suriah;

- (e) potensi gangguan Kamtibmas di calon Ibu Kota Negara baru dengan penduduk setempat terkait isu legalitas kepemilikan tanah dan resistensi masyarakat setempat terhadap pendatang.

d) Daerah

(1) Aspek Ideologi

- (a) masih belum diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Badan Pembinaan Pancasila (BP 7) dibubarkan, dengan dibubarkan (BP 7) terjadi kekhawatiran akan terjadi demoralisasi bangsa. Maka untuk memperkuat jiwa patriotisme dan nasionalisme lembaga MPR RI merumuskan 4 (empat) pilar Kebangsaan yaitu :

- Pancasila.
- Undang – Undang Dasar 1945.
- Bhineka Tunggal Ika.
- NKRI.

- (b) sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi pasca Reformasi, timbul keinginan dari kelompok masyarakat tertentu yang berupaya merubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberal dan faham

sosialis/komunis, seperti :

- kelompok masyarakat tertentu menghendaki pedoman hidup bangsa Indonesia berpegang pada prinsip kebenaran ajaran agama yang dianutnya;
- kelompok faham liberal dengan memanfaatkan momentum reformasi, tuntutan demokratisasi dan HAM mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan berbagai elem potensi bangsa menuntut dan memperjuangkan “kebebasan” tanpa mengindahkan Pancasila sebagai Filsafah bangsa indonesia.

(2) Aspek Politik

(a) Umum

kondisi politik Kota Makassar masih dihadapkan pada upaya untuk melanjutkan reformasi disegala aspek kehidupan dengan bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara. Hasil pembangunan politik cukup signifikan, antara lain semakin mengemukanya prinsip-prinsip demokrasi kedaulatan rakyat namun dalam pelaksanaanya masih diliputi suasana euforia demokrasi yang berkerpanjangan karena belum siapnya masyarakat berdemokrasi sesuai dengan aturan yang ada sehingga meninggalkan rambu-rambu yang telah disepakati dan telah diatur dalam undang-undang sehingga berimplikasi terhadap terganggunya stabilitas kamtibmas.

(b) Agenda Politik

UU terbaru tentang Pemilihan Umum tahun 2020, untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020, sehingga kemungkinan terjadinya berbagai gangguan Kamtibmas

terkait pilkada seperti adanya kasus gugatan yang tidak terima dengan hasil Pilkada karena dianggap adanya kecurangan, aksi-aksi protes terhadap kinerja KPU, terjadinya aksi-aksi anarkhis kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terima dengan hasil Pilkada, berbagai giat pelantikan dan giat ceremonial lainnya serta berbagai gangguan lainnya yang di perkirakan terjadi.

(c) **Sistem Politik**

sistem Politik dalam negeri menganut sistem Presidensial demokrasi sesuai nilai-nilai pancasila, yang mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat namun pada kenyataannya demokrasi liberal lebih menonjol dalam setiap proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme voting. Beberapa hal terkait dengan sistem Politik :

Otonomi Daerah

pengaturan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum tuntas dengan adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum disosialisasikan dan dijabarkan kedalam peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) belum dapat memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Terjadinya tarik menarik kewenangan, serta konflik kepentingan berkaitan dengan sumber daya nasional yang berada didaerah. Adanya issue kesenjangan pembangunan antar daerah, seperti :

- antara di dalam Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa;

- antara di Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia;
- antara kota dengan desa, disebabkan investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, akibatnya kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, sedangkan wilayah pedesaan relatif tertinggal.

Adanya kendala dalam upaya percepatan desentralisasi dan Otonomi Daerah yang di sebabkan :

- terbatasnya ketersediaan SDM yang baik dan profesional;
- terbatasnya anggaran;
- belum tersusunnya kelembagaan yang efektif;
- belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- kurangnya kreatifitas dan kreasi masyarakat secara kritis dan rasional;
- belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pada tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah;
- masih rendahnya kapasitas Pemda;
- masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik;
- meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru, yang belum tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Otonomi Khusus

menuntut otonomi khusus yang diberlakukan di beberapa daerah tertentu dapat memicu daerah otonom lainnya menuntut untuk mendapatkan otonomi khusus (Otsus).

Otsus menunjukkan adanya ketidak serasian antara

semangat otonomi daerah yang berlebihan dengan prinsip negara kesatuan.

Beberapa daerah otonomi khusus berdampak positif terhadap peningkatan APBD yang cukup signifikan. Namun demikian manfaat dari otonomi khusus belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, karena penggunaan APBD belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan keadaan tersebut dapat menimbulkan kekecewaan dan dapat membangkitkan semangat separatistis.

Pemekaran Daerah

sebagian besar daerah otonomi baru belum mempunyai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang jelas. Adanya berbagai aksi unjuk rasa oleh kelompok masyarakat yang menuntut dilakukannya pemekaran daerah yang mana tuntutan tersebut belum dapat dipenuhi karena adanya berbagai pertimbangan.

Pemekaran wilayah diberbagai daerah menimbulkan berbagai permasalahan karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang /tokoh di daerah tersebut dengan berusaha mencari dukungan berbagai pihak baik ditingkat daerah maupun pusat, tidak melalui pentahapan secara matang, mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip daerah otonom seperti batas wilayah, partisipasi rakyat serta sumber daya yang masih kurang mendukung sehingga berpotensi timbulnya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Tuntutan Pemberlakuan Perda Syariah Islam

adanya keinginan sekelompok orang untuk memberlakukan syariah Islam mengingat mayoritas

penduduk Kota Makassar beragama Islam dengan melakukan berbagai upaya yang mana upaya yang dilakukan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.

(d) Budaya Politik

kondisi budaya politik Kota Makassar belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang sesuai dengan demokrasi yang benar. Budaya politik masih bersifat parokial, primordial, oportunis, nepotis, feodal dan anarkhis. Indikatornya antara lain pengerahan kekuatan massa politik sebagai kelompok penekan bernuansa kekerasan dan destruktif.

Budaya paternalistik dan primordial masih dominan mewarnai pemilihan pemimpin suprastruktur maupun infrastruktur politik. Etika politik belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan masih banyak terjadi pemaksaan kehendak, adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik.

Penguatan politik aliran masih dominan, sehingga pemimpin kharismatik masih menjadi tumpuan dalam pengambilan keputusan partai.

Kebebasan pers tumbuh dan berkembang, namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan. Media massa masih mengutamakan kepentingan keuntungan ekonomi dari pada resiko sosial politik.

(e) Masalah Kebangsaan

kondisi kebangsaan masih akan dihadapkan pada fenomena mencairnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Indikatornya antara lain masih minimnya pemasyarakatan dan pendidikan

kewarganegaraan dengan muatan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Apabila kondisi tersebut tidak segera diambil langkah-langkah konkrit maka berpengaruh pada luntarnya wawasan Nusantara dikalangan generasi muda yang akibatnya cukup fatal pada geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan karena akan dapat terpecah belah yang menyebabkan terancamnya NKRI.

(3) Apek Ekonomi

(a) Ekonomi Makro

setelah mengalami krisis multidimensional, strategi pembangunan nasional dan daerah, khususnya dibidang perekonomian menggunakan strategi stabilitas ekonomi makro. Dari strategi ini diharapkan akan menghasilkan nilai tukar terkelola, defisit anggaran dapat dikurang, pembayaran hutang luar negeri lancar.

Pada kenyataannya strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil, karena persyaratan berupa kelembagaan keuangan yang maju, bersih dan baik belum terpenuhi. Selain itu rendahnya nilai tukar mata uang terhadap mata uang luar sangat mempengaruhi perekonomian sehingga apabila terjadi kenaikan nilai tukar menyebabkan industri-industri yang bahan bakunya di impor akan mengambil langkah-langkah antisipasi yang salah satunya adalah dengan memPHK karyawannya.

Adapun yang menjadi indikator belum efektifnya stabilitas ekonomi makro:

- pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Hal ini dimungkinkan disebabkan

komoditas unggulan mengalami penurunan ekspor disebabkan melemahnya daya beli pasar internasional. Seiring dengan tidak stabilnya harga minyak mentah dunia, maka dimungkinkan harga minyak nasional pun tidak stabil menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia. Apabila terjadi hal yang demikian maka kehidupan ekonomi masyarakat juga akan tidak stabil karena kemungkinan akan adanya perubahan harga BBM dan TDL yang akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap harga barang-barang lainnya. Terlebih saat ini masyarakat di risaukan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus meningkat;

- nilai tukar rupiah telah yang terus melemah dan rentan terhadap gejolak ekonomi global termasuk diantaranya adalah ulah permainan para spekulan mata uang yang bermain dipasar mata uang (Internasional Currency).

- **Perbankan**

perbankan belum mampu sepenuhnya menyediakan kemudahan / aksesibilitas permodalan terutama bagi koperasi dan UKM walaupun secara prinsipil Pemerintah Kota Makassar telah meresmikan program pemberian kredit kepada unit-unit usaha tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah : birokrasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan sangat berat, minimnya sosialisasi program penjamin kredit ke unit-unit usaha kecil.

Kejahatan perbankan masih akan terjadi dengan berbagai modus operandi seperti pemberian kredit

fiktif dalam jumlah besar, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan. Sebagian Bank Asing menjadi pesaing bank pemerintah maupun swasta nasional. Kondisi perbankan belum menunjukkan perbaikan yang disebabkan peningkatan kredit macet yang berasal dari sektor *manufactur*.

- **Sumber daya Energi dan Mineral**

potensi sumber daya energi dan mineral pada beberapa tahun terakhir semakin berkurang disebabkan karena pemanfaatannya yang telah cukup lama, sehingga menimbulkan dilema dalam pemanfaatannya.

Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menghemat subsidi khususnya bagi kalangan mampu dan pemerintah serta pemberian berbagai dana kompensasi kepada masyarakat miskin menimbulkan berbagai kendala karena tidak siapnya sarana dan prasarana untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah termasuk Kota Makassar.

Issue pertambangan mengalami stagnasi dengan tidak adanya investasi baru karena hambatan-hambatan seperti : isu tumpang tindih, lahan tambang dan hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan kepastian hukum dan keamanan, serta gangguan kegiatan pertambangan liar. Pergerakan harga minyak di pasar internasional sulit diprediksi. Kondisi tersebut merupakan permasalahan ekonomi yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi di

seluruh dunia.

Hal tersebut disebabkan adanya kebutuhan dan ketergantungan beberapa sektor ekonomi terhadap bahan bakar minyak. Kebutuhan bahan bakar minyak untuk industri sebesar 45%, untuk sarana transportasi sebesar 35% dan untuk sektor lainnya sebesar 20%. (c) Industri. Secara umum perkembangan industri belum signifikan, karena belum mendapat jaminan pasokan energi dan infra struktur lainnya, penyediaan bahan baku dan tenaga kerja trampil serta kurangnya inovasi produk industri yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya saing industri secara lokal maupun global.

Sebagian industri mempunyai masalah dengan pencemaran lingkungan, disisi lain penegakkan hukum masih lemah, sehingga dikhawatirkan kondisi ini berkelanjutan dan mempunyai dampak sosial yang luas.

- Perdagangan

perdagangan sudah mulai bangkit, indikatornya antara lain peningkatan ekspor non migas, namun masih menghadapi berbagai kendala. Pelaku bisnis skala kecil dan menengah mempunyai daya tahan dalam menghadapi krisis, sedangkan pelaku bisnis skala besar sangat rentan menghadapi persaingan pasar global, karena selama ini masih banyak diberikan kemudahan oleh pemerintah, akibatnya tidak punya daya saing global. Penyelundupan berbagai komoditi perdagangan masih tinggi, sebagai akibat adanya perbedaan harga yang relatif besar serta

lemahnya sistem pengawasan di berbagai instansi terkait.

Kebutuhan beras, gula, daging dan kebutuhan pokok lainnya setiap tahunnya lebih tinggi dari pasokan yang bersumber dari dalam, sehingga kerap kali menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga di Kota Makassar.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah mengambil kebijakan impor, namun disisi lain timbul komplain dari petani dan masyarakat. Selain itu kondisi tersebut juga mengundang para pengusaha untuk mengimpor komoditi tersebut secara ilegal sehingga menimbulkan berbagai permasalahan antara lain tidak terjaminnya kualitas daging import dari penyakit hewan. Permasalahan tersebut cenderung masih akan dihadapi.

Maraknya program undian berhadiah yang diluncurkan oleh produsen memberikan peluang terjadinya tindak kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di kota Makassar Tingkat pertumbuhan pusat perkulakan (Indomart, alfa mart, dll) yang demikian tinggi baik di perkotaan maupun di daerah pinggiran telah mematikan sentra- sentra ekonomi masyarakat kecil seperti pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PK 5).

- **Transportasi**

Kota Makassar khususnya pada pembangunan sarana prasarana dan aspek pendukung transportasi telah menunjukkan peningkatan,

namun belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang mengutamakan keselamatan serta tarif yang terjangkau. Munculnya transportasi berbasis online juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan, dimana jumlah kendaraan yang berada di jalan semakin bertambah banyak dan juga menimbulkan persaingan terhadap transportasi konvensional.

Kebijakan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana jalan berakibat kepada timbulnya masalah lalu lintas seperti kemacetan, kesemrawutan lalu lintas, kecelakaan akibat benturan sesama pengguna jalan, dsb.

- Ketenagakerjaan

Lapangan kerja yang ada belum mampu menampung jumlah angkatan kerja, sehingga menambah jumlah angka pengangguran.

Jumlah angka pengangguran pada beberapa tahun terakhir diperkirakan akan meningkat dengan signifikan karena banyaknya perusahaan yang PHK karyawannya sebagai dampak dari melemahnya ekonomi global. Selain itu disebabkan pula oleh :

- bertambahnya pengangguran usia muda akibat putus sekolah;
- penganggur tahun sebelumnya yang belum diserap pasar kerja;
- angkatan kerja baru;
- pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
- banyaknya sarjana yang tidak tertampung di lapangan kerja yang ada.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada kecenderungan resistensi dari pihak tenaga kerja untuk mendesak direvisinya UU ini.

Akibat pemerintah belum mampu menciptakan kesempatan kerja didalam negeri, telah mendorong minat angkatan kerja untuk berusaha mencari pekerjaan di luar negeri, dengan segala resiko yang dihadapi.

- Investasi
upaya Pemerintah Kota Makassar untuk meyakinkan negara- negara lain menanamkan investasinya di Kota Makassar ternyata belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh :
 - Berbagai hambatan internal seperti :
 - proses perijinan yang masih berbelit-belit (birokrasi yang panjang);
 - peraturan daerah dan perundangan antar sektor yang tumpang tindih;
 - masih seringnya terjadi unjuk rasa tenaga kerja;
 - minimnya infrastruktur;
 - belum adanya kepastian hukum untuk berusaha / berinvestasi;
 - belum adanya jaminan keamanan (*law enforcement* yang lemah);
 - iklim birokrasi yang masih belum bisa membebaskan dari dari praktek KKN;
 - UU No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan dianggap tidak kompetitif hal tersebut

dapat terlihat dari banyaknya aksi unjuk rasa kelompok buruh yang menuntut perbaikan kesejahteraan.

- Hambatan eksternal
- adanya persaingan antar Provinsi dalam menarik investasi ke daerahnya masing-masing, karena daerah-daerah luar pulau Jawa belum begitu menjanjikan untuk berinvestasi sehingga tidak menarik investor baik lokal maupun asing.

(4) Aspek Sosial Budaya

kehidupan manusia secara material relatif akan meningkat, namun secara moral spiritual masih terbatas pada segi peningkatan ritual, bukan pada aspek perilaku yang mencerminkan toleransi antar suku, antar golongan, antar pemeluk agama dan antar etnis.

(a) Budaya

perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku yang keluar dari nilai budaya bangsa antara lain:

- Individualistis;
- Materialistis;
- Konsumti;
- perilaku anarkhis destruktif;
- merosotnya nilai budi pekerti, kepedulian sosial, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- penggunaan narkoba dikalangan remaja;
- gaya kehidupan bebas;
- menurunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;
- menurunnya kesadaran masyarakat terhadap masalah keamanan;

- dan lain-lain

(b) Agama

pembangunan kehidupan beragama telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan keberimanan dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit, belum lagi munculnya berbagai aliran kepercayaan yang berkedok agama yang banyak menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu khususnya politisasi agama untuk kepentingan partai politik dan kepentingan kelompoknya sehingga menimbulkan intoleransi baik antar umat seagama maupun antar umat beragama.

Beberapa aliran kepercayaan yang ada dalam wilayah Kota Makassar, meliputi :

- Ahmadiyah;
- Ahlul Bait An Nasir;
- Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah;
- Perguruan Islam;
- Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI);
- Aliran Syiah.

(c) Pendidikan

pembangunan pendidikan telah ditunjang oleh

kenaikkan anggaran belanja pendidikan secara bertahap mendekati angka yang ditetapkan oleh UUD 1945, namun diperkirakan belum sepenuhnya mampu :

- mengejar peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan secara menyeluruh;
- menyediakan pelayanan pendidikan yang merata dan relatif murah;
- memperkuat otonomi pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi keunggulan daerah serta membangun sekolah-sekolah kejuruan;
- mengembangkan proses belajar mengajar yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik, dalam arti masih berorientasi pada pencapaian target materi dan nilai, kurang mempertimbangkan kreatifitas keterampilan dan kemampuan peserta didik, belum mampu membentuk karakter dan jiwa kebangsaan serta jiwa kejuangan;
- meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang mendapat perhatian pemerintah;
- tingginya anggaran pendidikan yang belum di dukung dengan program dan pelaksanaan yang baik dalam pengelolaan anggaran sehingga menyebabkan tumbuhnya masalah baru berupa tindakan korupsi oleh kalangan penyelenggara pendidikan.

(d) Pertanahan

Pada awalnya kasus pertanahan hanya

merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat. Namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan berkembang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat mengganggu stabilitas nasional yang penanganannya harus diselesaikan dengan hukum positif, sebagaimana saat ini banyak persoalan sengketa tanah yang menimbulkan berbagai konflik sosial yang berkepanjangan karena adanya kecenderungan pihak pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan persoalan tanah yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak puas masyarakat yang kemudian melakukan berbagai perlawanan dengan cara-cara anarkhis.

(e) Keamanan

- Kondisi keamanan dapat dilihat dari gangguan kriminalitas, gangguan Kamtibmas Lantas, gangguan kamtibmas bukan pidana dan keamanan situasi diwilayah.

Khususnya di beberapa wilayah yang sering terjadi konflik, secara umum kondisi keamanan sudah semakin kondusif, namun di beberapa tempat tertentu masih terjadi tindakan main hakim sendiri, Konflik horisontal yang dilatarbelakangi berbagai hal, kekerasan dengan menggunakan berbagai senjata tajam termasuk senjata api serta kejahatan-kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat seperti maraknya kejahatan curas dan curat khususnya di Kota

Makassar.

- **Terorisme**

- Detasemen Khusus 88 berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku teror bom khususnya di Kota Makassar yang mana keberhasilan ini membuka berbagai skenario tentang perkembangan jejaring teror di Kota Makassar. Skenario ini penting dibangun untuk menentukan arah strategi kontra teror di Kota Makassar. Skenario terbaik yang bisa dibayangkan adalah bahwa jaringan terorisme juga akan terus berkembang di daerah hukum Polrestabes Makassar dan menjadi tempat pelarian kelompok teroris, akan terus ada dengan merekrut generasi muda dari berbagai kalangan/profesi dan saat ini segala kalangan dan profesi termudah dipengaruhi. Semua anggota jejaring diperkirakan akan mengalami proses demoralisasi apabila ada kawan mereka yang tertangkap namun tidak menurunkan semangat jihad yang dianut. Jejaring teror di Kota Makassar akan terus melakukan revitalisasi jejaring dan semakin memperluas ruang gerak yang dianggap aman untuk mengembangkan jaringannya dan melakukan aksi. Namun demikian strategi kontra radikal harus terus

dibangun untuk mengantisipasi skenario terburuk. Skenario terburuk yang bisa dibangun adalah terjadinya proses metamorfosis jejaring diwilayah hukum Polrestabes Makassar sehingga akan menghadapi ancaman teror dengan tingkat eskalasi lebih tinggi dan lebih luas mengingat sudah banyaknya anggota pelaku teroris yang ditangkap di daerah hukum Polrestabes Makassar;

- Metamorfosis teror di daerah hukum Polrestabes Makassar akan diawali suatu aksi retaliasi atas tertangkapnya pelaku- pelaku teror oleh aparat Polri. Aksi retaliasi ini merupakan balas dendam sekaligus pembuktian bahwa jejaring tetap bisa bertahan meskipun dilakukan penangkapan secara terus menerus;
- Revitalisasi jejaring teror tampaknya akan terus berkembang sekaligus menjadi kemunculan kelompok- kelompok teror baru yang merupakan perkembangan dari kelompok teror yang sudah ada dimana dalam perkembangannya kelompok ini mengalihkan sasarannya yang semula ketempat-tempat kumpul massa menjadi ke kantor-kantor pemerintah, Mako-mako Polri, aparat Polri dan pejabat Publik lainnya.

(5) Teknologi

- (a) sejalan dengan terus berkembangnya teknologi di era digital, banyak organisasi yang

telah menjalankan transformasi digital. Dalam konteks organisasi sektor publik, sebagaimana halnya Polri, transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk dua tujuan: (1) mendigitasi operasional organisasi untuk memastikan agar proses kerja dapat berlangsung secara efisien dan sesuai standar yang ditetapkan, dan (2) memberikan *customer experience* yang lebih baik kepada masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diberikan oleh Polri;

- (b) berkembangnya transformasi digital memberikan sejumlah tantangan tersendiri terhadap keamanan data. Sejumlah kasus kebocoran data yang menyeruak belakangan ini memberikan indikasi bahwa pengamanan sistem informasi menjadi suatu hal yang krusial dan mendesak. Dalam konteks ini, Polri perlu terus memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya untuk mampu melakukan tindakan penegakan hukum secara berkeadilan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber, serta melakukan tindakan preemtif dan preventif yang relevan sesuai dengan kewenangannya.

b. **Analisis SWOT**

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu:

1) **Kekuatan**

- a) postur kekuatan Polri pada Polrestabes Makassar sebagai penanggung jawab Politik Strategi Keamanan, Polda sebagai

Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai simpul terdepan pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri pada Polrestabes Makassar tergelar mulai tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan dengan struktur satu 1 Polres/tabel, 12 Polsek, 1 Polsubsektor;

- b) pegawai negeri pada Polrestabes Makassar sebanyak: 2.042 orang terdiri dari: anggota Polri 1.988 orang dan PNS Polri 54 orang, dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2019/2020 sejumlah 1.489.011 jiwa adalah 1 : 729 apabila dilihat dari segi kuantitas, sehingga rasio perbandingan antara Polri dengan penduduk saat ini belum terpenuhi apabila dibandingkan dengan Daftar Susunan Personel (DSP) dan luas wilayah Kota Makassar;
- c) dukungan terhadap sarana dan prasarana Polri pada Polda Sulsel yang meningkat dari tahun ke tahun khususnya peralatan operasional seperti; alat transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat;
- d) meningkatnya dukungan anggaran operasional kepolisian yang telah terdistribusi sampai tingkat Polres (Satker) dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para Kasatker mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang telah diprioritaskan serta berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
- e) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penanganan *transnational crime*

(terorisme, Narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (*korupsi, illegal logging, illegal mining*) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada Polrestabes Makassar;

- f) terisinya jabatan dan unit-unit baru dari mulai tingkat Polrestabes Makassar sampai dengan tingkat Polsek sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 semakin meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat;
- g) adanya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

2) Kelemahan

- a) rasio perbandingan antara Polri pada Polrestabes Makassar dan penduduk (1 : 729) masih belum ideal, bila dilihat secara riil dari sejumlah 2.042 anggota Polri tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional kepolisian (sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung) dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini 1.489.011 jiwa;
- b) kualitas dan kuantitas tenaga pendidik masih belum memadai sehingga belum menghasilkan hasil didik yang sesuai standar kompetensi yang diharapkan bila dihadapkan dengan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks;
- c) masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel Polrestabes Makassar di lapangan terutama dalam segi penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis teknologi informasi serta kimia, biologi dan radioaktif di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin

canggih reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Polri Polrestabes Makassar yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan yang ditetapkan bila berurusan dengan Polri;

- d) anggaran Polri pada Polrestabes Makassar belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Polri apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal tidak ada sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiel yang dibutuhkan dalam pelayanan prima;
- e) masih terbatasnya penyidik Polri yang berlatar belakang pendidikan S1 atau yang setara, berdampak pada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan, seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap, kimia, biologi, radioaktif dan penyalahgunaan Narkoba.

3) **Peluang**

- a) program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), memberikan peluang bagi Polri Polrestabes Makassar untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural dan instrumental, khususnya aspek kultural;
- b) sistem desentralisasi/ otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik Polri kepada masyarakat, sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Polri yang ada pada semua tingkatan pemerintahan;

- c) adanya dukungan dari Legislatif (Komisi III DPR-RI), Eksekutif (Menkeu) dan Bappenas dalam upaya meningkatkan anggaran Polri dari tahun ke tahun;
- d) tugas operasional Polri pada Polda Sulsel dalam menciptakan keamanan dalam negeri melalui strategi perpolisian masyarakat semakin meningkat, hal ini menjadi peluang bagi Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) terhadap Polri.

4) Ancaman

- a) kecenderungan meningkatnya empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) serta penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Polri;
- b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di samping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, serta kecepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menegakkan hukum serta menjaga keamanan dari kejahatan siber;
- c) turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontingensi di beberapa daerah yang ada di Kota Makassar serta penggunaan media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;
- d) kewenangan dan komitmen internal instansi terkait sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintah yang bersih. Polri juga mengamankan laut, memegang peran penting dalam ketahanan pangan dan juga keamanan, pertambangan dan

kehutanan dapat menimbulkan kerugian negara yang semakin besar;

- e) meningkatnya kasus-kasus yang merugikan negara, masyarakat/individu diantaranya kasus korupsi, kasus Narkoba dan *money laundring*, disebabkan ringannya putusan hukuman terhadap terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni;
- f) tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat Kota Makassar terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri;
- g) sistem hukum dan peradilan yang masih tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaruan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan.

c. Permasalahan

- 1) masalah konflik sosial masyarakat Kota Makassar tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian karena masih adanya permasalahan, baik di bidang pertanahan, kehutanan dan pertambangan yang dapat memicu munculnya konflik tersebut serta masih adanya kelompok masyarakat yang belum menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara;
- 2) peningkatan keamanan dalam negeri melalui pengelolaan ketertiban masyarakat dan penanggulangan empat jenis kejahatan masih perlu ditingkatkan. Berbagai kejahatan transnasional seperti: penyelundupan, Narkoba, pencucian uang, siber, transaksi elektronik, tindak pidana perairan dan sebagainya masih menjadi gangguan nyata terhadap keamanan dalam negeri;
- 3) upaya pemberantasan terorisme, walaupun telah mencapai banyak kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan perhatian yang

serius karena paham-paham radikalisme dan intoleransi yang menyasar terhadap anak dan wanita. Diperkirakan bahwa kelompok teroris dengan jaringan internasional menjadikan iklim kemiskinan dan ketidakadilan sebagai tempat mengeksploitasi guna kepentingan kelompoknya;

- 4) kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan Kamtibmas prima di era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat

terhadap Polri. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan. Di sisi lain dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, perubahan *mind set* dan *cultur set* di lingkungan Polrestabes Makassar terus dilakukan serta konsep kesejahteraan personel menuju kinerja organisasi Polri lebih baik harus terus diperbarui;

- 5) untuk memenuhi program satu desa satu polisi (Bhabinkamtibmas) belum dapat terealisasi disebabkan jumlah anggota yang susut tidak sebanding dengan rekrutmen Polri setiap tahunnya;
- 6) jumlah Polwan belum sebanding dengan jumlah Polsek dalam rangka merealisasikan kebijakan dua Polwan satu Polsek, sehingga penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal;
- 7) pelayanan publik kepolisian yang prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;
- 8) susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada sekarang ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- 9) eskalasi keamanan dalam negeri menjelang Pemilu Tahun 2024 yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polri I terhadap penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam menjaga Kamdagri guna terselenggaranya Pemilu yang aman dan kondusif di

kota Makassar.

- 10) dampak pandemi COVID-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi tak terkecuali Institusi Polri sampai kejajaran, hal ini dilakukan upaya-upaya dalam rangka mendukung startegi maupun kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

BAB II

PENJABARAN VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis *SWOT* sebagaimana disebutkan di atas, Polri menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Penjabaran Visi dan Misi Polda Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Visi:

“Terwujudnya daerah sulawesi selatan yang Aman dan Tertib”

Makna: Terwujudnya daerah Sulawesi Selatan yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

2. Misi:

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”

Makna: Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dalam rangka Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum.

3. Tujuan

- a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
- b. menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. mewujudkan Polri yang profesional;
- d. modernisasi pelayanan Polri pada Polda Sulsel;
- e. menerapkan manajemen Polri pada Polda Sulawesi selatan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan”, maka sasaran strategis Polda Sulsel 2020-2024 yaitu:

- a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. penegakan hukum secara berkeadilan;
- c. terwujudnya profesionalisme SDM Polda Sulsel;
- d. modernisasi teknologi Polda Sulsel;
- e. sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang bersih, terbuka dan melayani

5. Keterkaitan Sasaran *Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Provinsi sulawesi Selatan	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi selatan
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan Polri yang profesional	3. Profesionalisme SDM pada Polda Sulsel
4. Modernisasi pelayanan Polri pada Polda Sulawesi selatan	4. Modernisasi teknologi Polda Sulsel
5. Menerapkan manajemen Polri pada Polda Sulawesi selatan yang terintegrasi dan terpercaya	5. Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintah provinsi sulawesi selatan yang bersih terbuka dan melayani

6. Penahapan Kebijakan

a. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polri yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat sulawesi selatan yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

b. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri pada Polda Sulsel yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polri pada Polda Sulsel yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polri pada Polda Sulsel yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polri pada Polda Sulsel yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

Penjabaran Visi dan Misi Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

1. Visi:

“Terwujudnya Kota Makassar yang Aman dan Tertib”

Makna: Terwujudnya kota Makassar yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

2. Misi:

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”

Makna: Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dalam rangka Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum.

3. Tujuan

- a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah kota Makassar;
- b. menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. mewujudkan Polri yang profesional;
- d. modernisasi pelayanan Polri pada Polrestabes Makassar;
- e. menerapkan manajemen Polri pada Polrestabes Makassar yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu "Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Makassar", maka sasaran strategis Polrestabes Makassar 2020-2024 yaitu:

- a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat diseluruh wilayah Kota Makassar;
- b. penegakan hukum secara berkeadilan;
- c. mewujudkan profesionalisme SDM Polri Polrestabes Makassar;
- d. modernisasi teknologi Polrestabes Makassar;
- e. sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan kota Makassar yang bersih, terbuka dan melayani.

5. Keterkaitan Sasaran *Impact* "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Makassar", Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kota Makassar;	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah kota Makassar
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan Polri yang profesional pada Polrestabes Makassar	3. Profesionalisme SDM pada Polrestabes Makassar
4. Modernisasi pelayanan Polri pada Polrestabes Makassar	4. Modernisasi teknologi pada Polrestabes Makassar
5. Menerapkan manajemen Polri pada Polrestabes Makassar yang terintegrasi dan terpercaya	5. Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintah Kota Makassar yang bersih terbuka dan melayani

6. Penahapan Kebijakan

a. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polri yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat kota Makassar yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

b. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri pada Polrestabes Makssar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polri pada Polrestabes Makssar yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polri pada Polrestabes Makssar yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polri Polrestabes Makssar yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI POLRI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horizontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

- a. keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial dan budaya serta berwawasan nusantara;
- b. pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista, komponen cadangan, dan pendukung pertahanan diarahkan pada upaya terus-menerus untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal agar mampu menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat yang tersebar dan beragam termasuk pulau-pulau terluar, wilayah yurisdiksi laut hingga meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan landasan kontinen, serta ruang udara nasional. Selanjutnya, kemampuan pertahanan tersebut terus ditingkatkan agar memiliki efek penggentar yang disegani untuk mendukung posisi tawar dalam ajang diplomasi;
- c. pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang

mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya;

- d. beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke *seascape*, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah;
- e. perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Perlindungan terhadap wilayah yurisdiksi laut Indonesia dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum internasional serta meningkatkan kemampuan deteksi dan penangkalan di laut. Perlindungan wilayah yurisdiksi udara Indonesia ditingkatkan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan nasional secara menyeluruh dengan membangun sistem pemantauan dan deteksi nasional di wilayah udara serta meningkatkan kemampuan menangkal penerbangan ilegal;
- f. pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;
- g. peningkatan profesionalisme penegakan hukum siber dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menjaga terhadap kepentingan keamanan nasional.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sulsel

- a. Sasaran strategis **“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”**

dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) peningkatan kehadiran Polri pada Lokasi Prioritas (Lokpri) pelintasan antar Provinsi;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada lokasi perlintasan Propinsi;
 - b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah perlintasan Provinsi baik di darat maupun laut.
- 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - b) melakukan Lidik pamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - c) meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (*Janji Presiden*)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan memerlukan pengamanan;
 - e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob.
- 3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
 - b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
 - c) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara dimana Provinsi Sulawesi Selatan adalah wilayah penyangga Ibu Kota Negara;
- 4) peningkatan keamanan Laut;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
 - c) meningkatkan penegakkan hukum di wilayah perairan NKRI.
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda;
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan “**keadilan restoratif**” serta peran **mediasi**” dalam setiap konflik di masyarakat

7) melaksanakan “Efektifitas operasional” kegiatan operasional Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:

- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan).
- b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralsir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas.
- c) penguatan sistem informasi Polri pada Polda Sulsel berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda;
 - (3) pemanfaatan hasil Litbang Polri.

b. Sasaran strategis **“Penegakan hukum secara berkeadilan”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) peningkatan pengungkapan empat jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - b) mengusulkan sertifikasi bagi penyidik Polri pada Polda Sulsel guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber;
 - c) mendukung peningkatan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan; (*Janji Presiden*)

- d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (*Janji Presiden*)
 - e) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari;
 - f) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pen golahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation);
 - g) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI)
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polda dan aparat penegak hukum;
 - b) standardisasi data kriminal nasional.
- 3) mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- 4) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (*Janji Presiden*)

- c. Sasaran strategis “**Profesionalisme SDM Polda Sulsel**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas SDM Polda Sulsel
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
 - c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
 - d) meningkatkan kesejahteraan SDM. (*Janji Presiden*)
- d. Sasaran strategis “**Modernisasi teknologi**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri pada Polda Sulsel.
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulsel yang akan dilakukan yaitu:
- a) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b) membangun smart security di Polda Sulawesi Selatan sebagai penyangga Ibu Kota Negara Baru;
 - c) membangun Big Data/Single Data Entry Polri
 - d) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polri;
 - e) membangun rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polri.
- e. Sasaran strategis “**Sistem Pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan “**Layanan publik Polri yang prima pada Polda Sulawesi Selatan**”;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan

prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri;
- b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
- c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polda Sulawesi Selatan yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (*Janji Presiden*)
- b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
- c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.

3) melaksanakan “Akuntabilitas pengelolaan anggaran”;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri Pada Polda Sulawesi Selatan yang akan dilakukan yaitu:

- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri;
 2. menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polri
- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri;
 - (2) menyusun LKIP Polri;

4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

pembangunan Polri pada Polda Sulawesi Selatan yang akan dilakukan yaitu:

- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) memperkuat kerangka regulasi Polri;
 - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
- b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik; (*Janji Presiden*)

3. Arah Kebijakan dan Strategi Polrestabes Makassar

- a) Sasaran strategis **“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kota Makassar”**

dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) peningkatan kehadiran Polri pada Lokasi Prioritas (Lokpri) pelintasan antar Kota;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - (a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada lokasi jalur protocol dalam perlintasan Kota Makassar;
 - (b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah jalur protocol dalam perlintasan kota Makassar baik di darat maupun laut.
- 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:

- (a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- (b) melakukan Lidik pamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- (c) meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (*Janji Presiden*)
- (d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan memerlukan pengamanan;
- (e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas dan Samapta.

3) Peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- (a) Menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi
- (b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
- (c) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara. dimana Kota Makassar adalah wilayah penyangga Ibu Kota Negara;

4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:

- (a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
- (b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
- (c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres;

- 5) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:
- (a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (b) Menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - (c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan “**keadilan restoratif**” serta peran **mediasi**” dalam setiap konflik di masyarakat
- 6) melaksanakan “Efektifitas operasional” kegiatan operasional Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:
- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (1) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan).
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralkan berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas.
 - c) penguatan sistem informasi Polri pada Polrestabes Makassar berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres;

(3) pemanfaatan hasil Litbang Polri.

b. Sasaran strategis **“Penegakan hukum secara berkeadilan”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) peningkatan pengungkapan empat jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:
 - (a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - (b) mengusulkan sertifikasi bagi penyidik Polri pada Polrestabes Makassar guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber;
 - (c) mendukung peningkatan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan; (*Janji Presiden*)
 - (d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (*Janji Presiden*)
 - (e) menangani kekhawatiran penduduk keluar didalam hari;
 - (f) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang *Digital Forensik* bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
 - (g) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI).
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:

- (a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polres dan aparat penegak hukum;
 - (b) standardisasi data kriminal nasional.
- 3) mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- 4) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:
 - (a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - (b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - (c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (*Janji Presiden*)
- c) Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM Polrestabes Makassar**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kualitas SDM Polrestabes Makassar untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:
 - (a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
 - (b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
 - (c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
 - (d) meningkatkan kesejahteraan SDM. (*Janji Presiden*)
- d) Sasaran strategis "**Modernisasi teknologi**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri pada Polrestabes Makassar.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:

- (1) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (2) membangun smart security di Polrestabes Makassar sebagai penyangga Ibu Kota Negara Baru;
- (3) membangun Big Data/Single Data Entry Polri
- (4) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polri;
- (5) membangun rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polri.

e) Sasaran strategis **“Sistem Pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) melaksanakan **“Layanan publik Polri yang prima pada Polrestabes Makassar”**;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri;
- (b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
- (c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

- 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:

- (a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (*Janji Presiden*)
- (b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;

- (c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres sampai dengan Polsek.
- 3) melaksanakan “Akuntabilitas pengelolaan anggaran”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri Pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri;
 - (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polri
 - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri;
 - (2) menyusun LKIP Polri;
- 4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) memperkuat kerangka regulasi Polri;
 - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
 - b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik; (*Janji Presiden*)

4. Kerangka Regulasi

Polrestabes Makassar dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polrestabes Makassar yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polrestabes Makassar yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah nasional yang dilaksanakan oleh Polrestabes Makassar berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Polrestabes Makassar. Kerangka regulasi pada Renstra Polri berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polri yang bersifat mengikat kepada personel Polri maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polrestabes Makassar tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri pada Polrestabes Makassar dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama lima tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resort.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015; c. hasil reviu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resor.	Itwasda Polda Sulsel/ siwas polrestabes Mks		Mensosialisasikan Peraturan Irwasum Polri tentang Penjabaran Tugas Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Polres setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian tentang SOTK pada Tingkat Polres.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
2.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, peraturan valid; b. hasil analisis dan evaluasi, terdapat tambahan tugas reviu yaitu reviu PNBPN, reviu hibah, reviu Renstra, reviu Indikator Kinerja Utama; c. hasil reviu, menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.	Itwasda Polda sulsel/siwas polrestabes mks		Mensosialisasikan perubahan Peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi seksi Pengawasan padapolrestabes mks..
3	Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing.		Dit Intelkam Polda Sulsel/ sat Intelkam Polresta bes Mks		Mensosialisasikan Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing, target penyelesaian tahun 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
4	Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen.		Dit Intelkam Polda Sulsel/ Sat Intelkam Polresta bes Mks		Mensosialisasikan Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen, target penyelesaian tahun 2020.
5	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> .		Dit Intelkam Polda Sulsel/ Sat Intelkam Polresta bes Mks		Mensosialisasikan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> , target penyelesaian tahun 2021.
6	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.		Dit Intelkam Polda Sulsel/ Sat Intelkam Polresta bes Mks		Mensosialisasikan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, target penyelesaian tahun 2021.
7	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri.		Dit Intelkam Polda Sulsel/ Sat Intelkam Polresta bes Mks		Mensosialisasikan Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2022.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
8	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Dit Intelkam Polda Sulsel/Sat Intelkam Polrestabes Mks		Mensosialisasikan Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, target penyelesaian tahun 2022.
9	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.		Dit Intelkam Polda Sulsel/ Sat Intelkam Polrestabes Mks		Mensosialisasikan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, target penyelesaian tahun 2022.
10.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen.	c	Dit Intelkam Polda Sulsel/ Sat Intelkam Polrestabes Mks		Mensosialisasikan Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, target penyelesaian tahun 2023.
11.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.		Dit Intelkam Polda Sulse/ Sat Intelkam Polrestabes Mks		Mensosialisasikan Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.
12.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin.		Dit Intelkam Polda Sulsel/ Sat Intelkam Polrestabes Mks		Mensosialisasikan Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin, target penyelesaian tahun 2023.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
13.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen.		Dit Intelkam Polda Sulsel/Sat Intelkam Polrestabes Mks		Mensosialisasi kan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
14	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen.		Dit Intelkam Polda Sulsel/ Sat Intelkam Polresta bes Mks		Mensosialisasi kan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
15	Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Polri.	Biro SDM Polda Sulsel/ Bag SDM Polrestabes Mks		Sosialisasi
16	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri.	Biro SDM Polda Sulsel/ Bag SDM Polrestabes Mks		Sosialisasi
17	Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan ASSDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polril.	Biro SDM Polda Sulsel/ Bag SDM Polrestabes Mks		Sosialisasi
18	Penyusunan standar profesionalitas Personel Polri.		Biro SDM Polda Sulsel/Bag SDM Polrestabes Mk		Sosialisasi
19	Perkap tentang Penanganan Kejahatan Insurjensi.	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Satbrimob Polda sulsel / Sat Samapta Polrestabes Mks	Pas Pelopor	Sosialisasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
20	Perkap tentang Anti Anarkis.	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Satbrimob/ Sat Samapta Polrestabes Mks	Pas Pelopor	Sosialisasi
21	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri.	Melaksanakan Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri. Untuk digabung di Revisi Perkap Nomor. 4 tahun 2009.	SPN Polda Sulsel/Bag SDM Polrestabes Mks		Sosialisasi
22	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri.		SPN Polda Sulsel		Sosialisasi
23	Revisi Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri.		SPN Polda Sulsel/Bag SDM Polrestabes Mks		Sosialisasi
24	Revisi Perkap Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian.		Lemdiklat Polri/Bag SDM Polrestab es Mks		Sosialisasi
25	Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Dilakukan proses penyesuaian.	Birolog Polda Sulsel/Bag Logistik Polrestabes Mks		Sosialisasi
26	Perubahan Perkap tentang Sistem Laporan Harkamtibmas.	Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas.	Biro Ops Polda Sulsel/Bag Ops Polrestabes Mksl		Sosialisasi

5. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polri pada Polrestabes Makassar yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Polri mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polri pada Polrestabes Makassar di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Polri pada Polrestabes Makassar yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri khususnya Polrestabes Makassar masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polri, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polri pada Polrestabes Makassar sampai tahun 2024 nanti kebutuhan pers Polri sebesar : 1.988 orang dan PNS 54 orang

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan

Polri akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan:

- penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur;
- penggabungan;
- pengembalian tugas dan fungsi;
- pembentukan organisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polri pada Polrestabes Makassar dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat Kota Makassar.

Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antartugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas penguatan kelembagaan Polri sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor;
- b. Implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
- c. peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polres dan Polsek;

- d. implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya;
- e. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/penyempurnaan SOTK;
- f. penataan wilayah hukum Polres/tabel;
- g. pemutakhiran data Satuan Kewilayahan;
- h. penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polri.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polri, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

KERANGKA KELEMBAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani	a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	060.01.WA Program dukungan manajemen						
			3070 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri						
			1) Monitoring dan evaluasi organisasi Polri Tingkat Polda, Polres dan Polsek.	Polda Sulsel.	1	1	1	1	1

2). Monitoring...


N O	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2) Monitoring dan evaluasi tata laksana di lingkungan Polri	Monev implementasi penataan daerah hukum (Polres, Polsek)	3	3	3	3	3
		b. Penataan organisasi tingkat Polsek/ Polsubsektor	1) Pembentukan Polsubsektor	Wilayah kecamatan yang belum memiliki Polsek dan kawasan tertentu yang membutuhkan kehadiran Polri	-	-	-	-	-
			2) Peningkatan Polsubsektor menjadi Polsek	Polsubsektor di wilayah kecamatan rawan gangguan Kamtibmas dan perlu peningkatan pelayanan kepolisian	-	-	-	-	-
			3) Perubahan tipe Polsek	Polsek yang memiliki beban kerja dan kinerja tinggi atau sebaliknya	-	-	-	-	-
			4) Penataan Daerah Hukum Polsek	Polsek-polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya	-	-	-	-	-
		d. Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri	1) Pengkajian Daerah Hukum Polres	Ketepatan daerah hukum tingkat Polres	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1Giat	1 Giat
			2) Pengkajian Daerah Hukum Polsek	Ketepatan daerah hukum tingkat Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1Giat	1 Giat

3) Pengkajian...

N O	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahannya Tingkat Polres	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahannya berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polres	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			5) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahannya Tingkat Polsek	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahannya berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			6) penyempurnaan HTCK	HTCK satuan fungsi tingkat Polres dan Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			7) Penyempurnaan ABK	ABK satuan fungsi tingkat Polres dan Polsek	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat
			8) Sosialisasi Peraturan Kepolisian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Peraturan Kepolisian bidang kelembagaan dan tata laksana yang baru dan perubahan	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat	1 Giat

STRUKTUR ...

STRUKTUR ORGANISASI POLRES (TIPE POLRESTABES)



STRUKTUR...

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Republik Indonesia, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menetapkan empat tujuan dan telah dilengkapi dengan empat sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Base line	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
IK IMPACT									
Stakeholder									
SI	Keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Makassar	IKU1	Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat		71,67	71,33	71,67	75	77
IK UTAMA									
Internal Process									
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat diseluruh wilayah Kota Makassar	IKU 1	Indeks Harkamtibmas		72	66	63	68	85
SS2	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	IKU 2	Indeks Gakkum		70	71	72	73	74

IK PENUNJANG...

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Base line	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
IK PENUNJANG									
Innovation									
SS3	Profesionalisme SDM Polda Sulsel	IKP1	Indeks profesionalitas SDM Polri pada Polrestabes Mks		53,12	54,29	55,06	55,83	56,61
SS4	Modernisasi teknologi	IKP2	Survei kepuasan penggunaan Alkom		80%	81%	82%	83%	84%
		IKP3	Persentase pemenuhan Almitsus		40%	50%	60%	75%	85%
		IKP4	Persepsi kemudahan akses data		3	3	4	4	5
		IKP5	Nilai AKIP		73	74	80	83	86
SS5	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola pemerintahan Yang bersih terbuka dan melayani	IKP6	Nilai reformasi birokrasi		70	79	80	81	82
		IKP7	Nilai kinerja anggaran		75	80	85	90	95
		IKP8	Indeks kepuasan layanan kepolisian (IKLK)		73	77	80	84	86
		IKP9	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		70%	70%	75%	75%	80%
		IKP10	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri		76%	77%	78%	79%	80%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
2. Program Modernisasi Sarana dan Prasarana;
3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. Program Dukungan Manajemen;

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Melaksanakan Penguatan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polri; 2. Meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah perbatasan, perairan pada poros maritim baik di tingkat pusat maupun kewilayahan; 3. Melakukan pembangunan Polsek dan/atau pos-pos pengamanan secara bertahap;	RM PLN PDN PNBP BLU	

4. Meningkatkan...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola</p> <p>5. Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI dan Pemerintah Kota;</p> <p>6. Menambah kapal patroli, tipy B dan tipy C secara bertahap sebagai upaya penguatan alat transportasi perairan Polri;</p> <p>7. Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan polsek wilayah pantai dan polsek wilayah sungai;</p> <p>8. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat;</p> <p>9. Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;</p> <p>10. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas;</p> <p>11. Memperkuat program Polmas dengan menggelar satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;</p> <p>12. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;</p> <p>13. Meningkatkan kemampuan penanganan kelompok kriminal bersenjata, radikalisme, intoleransi dan terorisme melalui kegiatan preemtif dan preventif;</p> <p>14. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik</p> <p>15. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada Masyarakat;</p> <p>16. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Samapta;</p>		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		17. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat; 18. Mengembangkan NTMC, RTMC dan TMC yang terintegrasi; 19. Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi; 20. Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian <i>trouble spot</i> dan <i>black spot</i> dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas; 21. Melakukan kajian <i>black spot</i> kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas; 22. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi <i>Traffic Accident Analysis</i> ; 23. Mengembangkan program <i>road safety/safety riding</i> ; 24. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan; 25. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis; 26. melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas.		
2.	Penegakan hukum secara berkeadilan	1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi; 2. Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah; 3. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik; 4. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;	RM PLN PDN PNBP BLU	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		5. Meningkatkan kapabilitas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya; 6. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah; 7. Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana; 8. Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi); 9. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polsek; 10. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah; 11. Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah		
3.	Profesionalisme SDM Polrestabes Makassar	1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas; 2. Mempedomani kebijakan minimal <i>zero growth</i> dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender; 3. Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polda ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;	RM PLN PDN PNBP BLU	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>4. Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal <i>zero growth</i> Polri;</p> <p>5. Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode;</p> <p>6. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit sistem dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;</p> <p>7. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem <i>computer assisted test</i>;</p> <p>8. Melanjutkan kegiatan di <i>assessment center</i> dan aplikasinya sampai dengan tingkat Polres dalam rangka pembinaan karier;</p> <p>9. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri;</p> <p>10. Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural;</p> <p>11. Menyeleksi dan menunjuk asesor pada setiap fungsi teknis kepolisian;</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;</p> <p>13. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan <i>reward and punishment</i>;</p> <p>14. Membuat <i>Blue Print/road maps</i> kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara <i>bottom up</i> berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda</p>		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>15. Melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (<i>right size</i>) dan tepat masa berlakunya (<i>right period</i>); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;</p> <p>16. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;</p> <p>17. Menyusun standardisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja;</p> <p>18. Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;</p> <p>19. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri Polrestabes Makassar</p> <p>20. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait;</p> <p>21. Mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja dan tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan;</p> <p>22. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait;</p> <p>23. Mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja dan tunjangan bagi anggota Polri;</p> <p>24. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan; Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri;</p> <p>25. Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap;</p> <p>26. Kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi pegawai Polri;</p> <p>27. Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun</p>		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
4	Modernisasi teknologi	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi kebutuhan minimal alat materiel khusus (Almatsus) Polrestabes Makassar yang modern; Menetapkan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas; Menyusun standar minimal Almatsus Polri dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri; Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum; Membangun pusat informasi keamanan secara nasional yang terintegrasi; Pembangunan Laboratorium Forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap; Modernisasi teknologi kepolisian daerah Sulawesi Selatan dilakukan melalui penelitian dan pengembangan antara lain: laboratorium forensik, laboratorium siber, Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional; Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal; Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas; Menggelar jaringan <i>back-up</i> untuk jaringan <i>backbone</i> Polri sebagai penunjang sistem kepolisian pada Polda Sulsel; Menyusun Peta Sarana dan Prasarana Polri pada Polda Sulsel. 	RM PLN PDN PNBP BLU	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
5.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Melayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan <i>role model</i>, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quick wins</i>; 3. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik kepolisian; 4. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 5. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi 6. Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/ pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial; 7. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa; 8. Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana; 9. Menyusun rencana kontinjensi. 10. Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran. 11. Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri; 12. Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi; 13. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu; 	RM PLN PDN PNBP BLU	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>15. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;</p> <p>16. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;</p> <p>17. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara online.</p>		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polrestabes Makassar, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polrestabes Makassar. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polrestabes Makassar sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polrestabes Makassar Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah pelaksana

- a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna
- e. menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi dan distribusi

- a. autentifikasi Renstra Polrestabes Makassar berikut merupakan jabaran dari Renstra Polda Sulsel, yang telah disahkan oleh Kapolrestabes Makassar sebagai pimpinan satuan organisasi kepolisian tingkat Kota;
- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Polsek untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Makassar

pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR



[Signature]
PUTU BRYANTO, S.I.K., M.H

KORPRIKORAN BESAR POLISI NRP 73030671

Kepada Yth.:

1. Kapolda Sulsel
2. Irwasda Polda Sulsel
3. Karo rena Polda Sulsel